



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKENDAL,

- Menimbang : a. bahwa barang bekas/sampah yang bersumber dari produk yang berbahan plastik merupakan benda yang sulit diurai oleh proses alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan berpotensi mengganggu kelestarian alam dan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan dan pembatasan penggunaan plastik di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengurangan dan pembatasan penggunaan plastik maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengendalian penggunaan plastik yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 98);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kendal ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
5. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dan/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
6. Kantong plastik adalah jenis plastik yang digunakan sebagai kantong atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang dengan dan/atau tanpa pegangan tangan.
7. Pipet minum plastik adalah alat untuk menghisap minuman dari botol dan sebagainya yang terbuat dari plastik.
8. *Styrofoam* adalah jenis plastik *polystyrene* yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman.
9. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan penggunaan plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik yang tidak ramah lingkungan.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan pariwisata.

Pasal 2

- (1) Pengendalian penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbunan sampah plastik dari sumbernya.
- (2) Pengendalian penggunaan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengurangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
 - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik di Daerah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam*;
 - b. melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan pihak akademisi.
- (2) Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. kemitraan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan/atau
 - f. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik.

BAB III

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENGUNAAN PLASTIK

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik dan/atau *styrofoam*.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hotel;
 - b. restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan;
 - c. toko modern; dan
 - d. pedagang.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan produk pengganti kantong plastik, pipet minum, atau *styrofoam* yang ramah lingkungan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 5

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta dalam membantu upaya pengendalian penggunaan plastik.
- (2) Upaya pengendalian penggunaan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembentukan bank sampah; dan
 - b. pembentukan komunitas daur ulang sampah.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan plastik di Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan pengendalian penggunaan plastik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

